

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN VISA KEPADA WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT CINA
YANG BERMAKSUD BERKUNJUNG KE INDONESIA DAN PEMBERIAN
IZIN KEIMIGRASIAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERMAKSUD BERKUNJUNG KE REPUBLIK RAKYAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dipulihkannya hubungan diplomatik antara negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, dipandang perlu memberikan petunjuk bagi pemberian visa kepada warga negara Republik Rakyat Cina yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dan pemberian izin keimigrasian kepada warga negara Indonesia yang bermaksud berkunjung ke Republik Rakyat Cina, terutama dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan pada khususnya, dan bidang perekonomian pada umumnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan penyesuaian pedoman pemberian izin keimigrasian sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada:
1. Menteri Kehakiman;
 2. Menteri Luar Negeri;
 3. Menteri/Sekretaris Negara;
 4. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Ketua Badan Koordinasi Strategi Nasional;
 5. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;

Untuk

- PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pemberian visa kepada warganegara Republik Rakyat Cina yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dan pemberian izin keimigrasian kepada warganegara Indonesia yang bermaksud berkunjung ke Republik Rakyat Cina, terutama dalam rangka pelaksanaan

kegiatan usaha di bidang perdagangan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya.

KEDUA: Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman memberikan visa dan izin keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan keimigrasian yang berlaku, serta mengusahakan agar pelaksanaannya dapat berlangsung lancar dan aman.

KETIGA: Pemberian bantuan di bidang-bidang selain keimigrasian yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan perdagangan dan perekonomian pada umumnya oleh warga negara dan badan usaha kedua negara, tetap dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang telah diberikan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985.

KEEMPAT: Dengan ditetapkannya kebijaksanaan mengenai pemberian visa dan izin keimigrasian dalam Instruksi Presiden ini, maka ketentuan mengenai keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pedoman yang merupakan Lampiran Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991